



PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, Umur 28 taun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan li Jl. **Xxxxxx** Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penguatannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 04 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 02 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 173/09/VIII/2015, Tanggal 04 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa **Xxxxxx** i, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa **Xxxxxx**
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama "Fhauzia Putri Binti Indra Merianto", umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 1 April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2016, terjadi **pertengkaran** yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 **tahun**;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam berita acara panggilan (*relaas*) tersebut disebutkan bahwa Tergugat bukan warga yang beralamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka mejelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai alamat Tergugat harus dinyatakan kabur (*obscure libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai		Rp6.000,00
Jumlah		Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Tlb